



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470 / 225 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 470/60
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA
UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III
OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/60 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/159 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/60 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/60 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/159 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/60 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/60 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

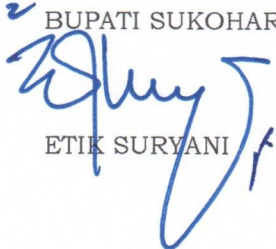
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/60 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/159 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/60 Tahun 2022 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2.

1	2	3	4	5
89.651	000161547xxxx	ARDYAN IRFANI NUGRAHA	2/9/2003	Klinik Permata Hati
89.652	000173254xxxx	PRADIPTA ARDANISWARA	9/3/2008	Klinik Teduh
89.653	000179182xxxx	supatmi	12/19/1979	dr. Bambang Saptono
89.654	000179182xxxx	supatmi	12/19/1979	dr. Bambang Saptono
89.655	000182819xxxx	UMMU ROKHIMATUN	4/4/1960	Klinik Nurifa
89.656	000183225xxxx	NIFA RUSTIANTI	2/11/2006	Polokarto
89.657	000186213xxxx	DARMO SUPRAYOTO	1/21/1960	dr. Ari Nurhayati
89.658	000186282xxxx	LINA MARIYANTI	5/12/1964	Gatak
89.659	000188936xxxx	NURSHINTA AFNI OCTAVIA TAMPUBOLON	8/19/1981	dr. Siti Nurjanah
89.660	000204426xxxx	SUWARNO	9/25/1956	Klinik Mitra Sehat
89.661	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.662	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.663	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.664	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.665	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.666	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.667	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.668	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.669	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.670	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.671	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.672	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.673	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.674	000205266xxxx	BRENA DOVA SEPTIAWAN	9/22/1998	Klinik Permata Hati
89.675	000205542xxxx	SUYEG	12/31/1947	Klinik Mitra Sehat
89.676	000208394xxxx	SURAMI	12/31/1964	Klinik Destaradi
89.677	000209128xxxx	NURI WAHYUDI	12/31/1960	KLINIK KIMIA FARMA SUKOHARJO
89.678	000209425xxxx	DEWI NUR CAHYANI	9/29/1986	KLINIK NGUDI SEHAT
89.679	000216701xxxx	SYAHDAD GUSNUR ZAM-ZAM	2/14/1999	Klinik MMC
89.680	000216701xxxx	NOVITA PUJI RAHAYU	10/26/1998	Klinik MMC
89.681	000216701xxxx	MUCHAMMAD CHAFID DINULLOH	7/18/1999	Klinik MMC

BUPATI SUKOHARJO, t



ETIK SURYANI

P.